



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 76.K/73/BGL/2012**

TENTANG

**MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 307.K/70/BGL/2010 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suatu Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
7. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011 Tanggal 11 Agustus 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

